



BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : 188.45/ **1031** /405.16/2022

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNAAN APLIKASI DAERAH SISTEM INFORMASI PERIZINAN
TERPADU DALAM PELAYANAN PERIZINAN NON BERUSAHA PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PONOROGO

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan pelayanan publik bidang perizinan dan non perizinan yang cepat, akurat dan akuntabel dibutuhkan adanya Aplikasi Elektronik yang dapat diakses secara mandiri oleh masyarakat;
- b. bahwa Aplikasi Sistem Informasi Perizinan Terpadu (SI-JITU) yang sudah ada belum dapat memberikan pelayanan mandiri yang dapat diakses oleh masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Penggunaan Aplikasi Daerah Sistem Informasi Perizinan Terpadu dalam Pelayanan Perizinan Non Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Ponorogo dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo;
13. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan di Bidang Perijinan dan Non Perijinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Penggunaan Aplikasi Daerah Sistem Informasi Perizinan Terpadu untuk Pelayanan Perizinan Non Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Ponorogo.
- KEDUA : Sistem Informasi Perizinan Terpadu (SPRINTER) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terintegrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dalam rangka penerbitan rekomendasi teknis dengan tahapan sebagai berikut :
1. Masuk Aplikasi oleh Pemohon :
 - a. Pemohon mendaftarkan akun melalui portal sprinter.ponorogo.go.id dengan menggunakan email dan NIK;